

tentang

**PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Yang :
- a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sebagai peneliti mandiri yang mampu bersaing, mampu melakukan inovasi dalam teknologi yang berkualitas dan efisien di bidang teknik elektro, maka dipandang perlu menyelenggarakan Program Studi Doktor Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - b. bahwa Jurusan Teknik Elektro FTI-ITS telah memenuhi persyaratan menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- Dit :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Kepmendikbud RI Nomor 0818/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS;
 - 4. Kepmendikbud RI Nomor 0443/O/1992 tentang Statuta ITS;
 - 5. Keputusan Rektor ITS No. 1140/K03/PP/2001 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor ITS.
- Ditujukan :
- Surat Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Departemen Pendidikan Nasional No. 2066/D2.2/2004.

MEMUTUSKAN

- Ditentukan :
- 1. Membentuk Program Studi Doktor (S3) Teknik Elektro pada Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - 2. Lulusan Program Studi Doktor (S3) Teknik Elektro FTI-ITS bergelar Doktor, disingkat Dr. yang penggunaannya ditempatkan di depan nama pemegang gelar akademik tersebut;
 - 3. Program Doktor (S3) Teknik Elektro FTI-ITS dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknologi Industri ITS;
 - 4. Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program tersebut di atas dibebankan kepada dana/anggaran yang tersedia untuk itu;
 - 5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri;
 - 6. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan seperti halnya bila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 29 DEC 2004

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Mohammad NUH, DEA
NIP 131415674

At: Yth.
Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas
Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Depdiknas
Pembantu Rektor di Lingkungan ITS
Dekan Fakultas di Lingkungan ITS
Direktur di Lingkungan ITS

KEMENTERIAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 107/DIKTI/Kep/1990

tentang

PENABTUHAN PROGRAM STUDI G2 TEKNIK ELEKTRO DI INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Sehubungan

- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 111/DIKTI/Kep/1990 telah ditetapkan pembukaan Program Studi KPR-G2 Teknik Elektro di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Studi tersebut secara mandiri;
- c. bahwa selaras dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembetulan Program G2 Teknik Elektro di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Seingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 9 Tahun 1901;
 - b. Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1992;
 - c. Nomor 06/U Tahun 1984;
 - d. Nomor 10 Tahun 1991;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 02220/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0211/U/1982;
 - c. Nomor 0088/U/1991;
 - d. Nomor 0443/U/1992;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
 - a. No. 040/IX/Kep/1982;
 - b. No. 111/DIKTI/Kep/1990;

Keputusan ini akan: Perencanaan, Pelaksanaan, Program, Penerimaan, dan Hal-hal Teknis yang
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam lingkungan Departemen
Februari 1953 No. 111/PT/53.104.100/2/53.

K E R A T U S A N :

Berkeputusan

- 1. Menetapkan Program Studi Teknik Elektro di Fakultas Teknikologi, Sekolah
Negeri.
- 2. Program Studi Teknik Elektro pada Fakultas "Pertanian" adalah Program
Kuliah (S2).
- 3. Biaya penyelenggaraan dan pengesahan Program Studi Teknik Elektro
dibebankan pada anggaran Fakultas Teknikologi, Sekolah Negeri.
- 4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan
lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
- 5. Jika ternyata terdapat kekurangan dalam Keputusan ini, akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.
- 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di Jakarta

pada tanggal 27 - 2 - 1953

KEPUTUSAN JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



Soedjatmodjo

RAHDIWILLAHARY
130120124